



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lea Andhika Saputra Bin Karyono;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngrajek, RT.001/RT.004, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lea Andhika Saputra Bin Karyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lea Andhika Saputra Bin Karyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Lea Andhika Saputra Bin Karyono sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 95 (Sembilan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 10 (sepuluh) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY, No.Ka MH1MC2318AK006864, No.Sin MC23E1006980;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Lea Andhika Saputra Bin Karyono;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa LEA ANDHIKA SAPUTRA Bin KARYONO pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kamar rumah kost di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari Terdakwa LEA ANDHIKA SAPUTRA Bin KARYONO (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal DELDEL, alamat Kec. Baron, Kab. Nganjuk, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/21/V/RES.4.3/2023, tanggal 28 Mei 2023, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, DELDEL menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa mengenai saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor WA, selanjutnya Terdakwa menawarkan pil double L tersebut kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan teman-teman Terdakwa yang lain apabila tertarik untuk membelinya, berikutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menghubungi Terdakwa via WA untuk menanyakan persediaan pil double L, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau miliknya, yang sudah terpasang WA untuk menyebutkan dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil double L, namun Terdakwa menyebutkan dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L, selanjutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER memohon Terdakwa untuk mencari pil double L ke teman Terdakwa karena dirinya sangat membutuhkan pil double L dan Terdakwa bertanya kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER atas berapa pil double L yang dicari, berikutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menyebutkan pil double L yang dibutuhkan adalah 1 (satu) bok sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan berapa harga atas 1 (satu) bok pil double L, kemudian Terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) bok pil double L adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER tidak keberatan atas harga dimaksud, lalu Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER jika pil double L sudah ada dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menyetujui hal tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi DELDEL via WA untuk menanyakan persediaan pil double L dan DELDEL menyebutkan masih mempunyai pil double L, berikutnya Terdakwa memesan 1 (satu) box beserta 1 (satu) kit pil double L dan DELDEL menyebutkan akan memberikan kabar untuk kepastian bertemunya, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, DELDEL menghubungi Terdakwa via WA untuk COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang disebutkan hingga sekira pukul 17.50 Wib, Terdakwa bertemu dengan DELDEL di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati, lalu setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada DELDEL dan DELDEL menerima uang dari Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L terbungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (Satu) kit atau 10 (sepuluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok, kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan pil double L dari DELDEL dan setelah itu, Terdakwa meninggalkan tempat dimaksud untuk pulang ke rumah, berikutnya sesampai di rumah, Terdakwa membuka bungkus rokok dan plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir pil double L untuk mengambil 5 (lima) butir pil double L, kemudian Terdakwa meminum 5 (lima) butir pil double L sekaligus, dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER untuk memberitahu pil double L pesanannya sudah ada, lalu saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil double L ke sebuah rumah kos temannya yang terletak di belakang Rumah Sakit Kertosono, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY, Noka : MH1MC2318AK006864, Nosin : MC23E1006980 menuju ke sebuah rumah kos di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang disebutkan oleh saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, berikutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami ban bocor sehingga Terdakwa ke tukang tambal ban terlebih dahulu hingga sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi AYU AMBAR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI Alias EMBER di depan sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah kos dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kos dimaksud hingga di sebuah kamar, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER di kamar tersebut hingga Terdakwa menyerahkan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L terbungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, selanjutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa menerima uang dari saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan Terdakwa melanjutkan berbincang-bincang dengan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan tidak lama kemudian, beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA, datang ke kamar tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER hingga menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan, dan petugas kepolisian melakukan intrograsi atas bagaimana bisa mempunyai pil double L, selanjutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menyebutkan dirinya membeli pil double L dari Terdakwa, dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas kebenaran keterangan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, berikutnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok di didalam saku celana depan sebelah kanan, Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan pil double L di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selain itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi type Note 10 warna hijau diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger AG-4348-WY No.Rangka: MH1MC2318AK006864 No. Mesin: MC23E1006980 warna hitam terparkir di depan rumah kost. Setelah itu saya di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Sdri. DELDEL. Selanjutnya saya bersama saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian Terdakwa, saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER adalah untuk memperoleh keuntungan berupa pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bawa dari Terdakwa dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, sebanyak 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,810 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04196/NOF/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09431/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bawa Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai swasta (Serabutan) atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua:

Bawa Terdakwa LEA ANDHIKA SAPUTRA Bin KARYONO pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kamar rumah kost di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari Terdakwa LEA ANDHIKA SAPUTRA Bin KARYONO (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal DELDEL, alamat Kec. Baron, Kab. Nganjuk, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.DPO/21/V/RES.4.3/2023, tanggal 28 Mei 2023, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, DELDEL menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa mengenai saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor WA, selanjutnya Terdakwa menawarkan pil double L tersebut kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan teman-teman Terdakwa yang lain apabila tertarik untuk membelinya, berikutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menghubungi Terdakwa via WA untuk menanyakan persediaan pil double L, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau miliknya, yang sudah terpasang WA untuk menyebutkan dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil double L, namun Terdakwa menyebutkan dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L, selanjutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER memohon Terdakwa untuk mencariakan pil double L ke teman Terdakwa karena dirinya sangat membutuhkan pil double L dan Terdakwa bertanya kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER atas berapa pil double L yang dicari, berikutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menyebutkan pil double L yang dibutuhkan adalah 1 (satu) bok sambil menanyakan berapa harga atas 1 (satu) bok pil double L, kemudian Terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) bok pil double L adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER tidak keberatan atas harga dimaksud, lalu Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER jika pil double L sudah ada dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menyetujui hal tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi DELDEL via WA untuk menanyakan persediaan pil double L dan DELDEL menyebutkan masih mempunyai pil double L, berikutnya Terdakwa memesan 1 (satu) box beserta 1 (satu) kit pil double L dan DELDEL menyebutkan akan memberikan kabar untuk kepastian bertemunya, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, DELDEL menghubungi Terdakwa via WA untuk COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang disebutkan hingga sekira pukul 17.50 Wib, Terdakwa bertemu dengan DELDEL di pinggir jalan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur jembatan Kalimati, lalu setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada DELDEL dan DELDEL menerima uang dari Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L terbungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (Satu) kit atau 10 (sepuluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok, kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan pil double L dari DELDEL dan setelah itu, Terdakwa meninggalkan tempat dimaksud untuk pulang ke rumah, berikutnya sesampai di rumah, Terdakwa membuka bungkus rokok dan plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir pil double L untuk mengambil 5 (lima) butir pil double L, kemudian Terdakwa meminum 5 (lima) butir pil double L sekaligus, dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER untuk memberitahu pil double L pesanannya sudah ada, lalu saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil double L ke sebuah rumah kos temannya yang terletak di belakang Rumah Sakit Kertosono, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY, Noka : MH1MC2318AK006864, Nosin : MC23E1006980 menuju ke sebuah rumah kos di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang disebutkan oleh saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, berikutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami ban bocor sehingga Terdakwa ke tukang tambal ban terlebih dahulu hingga sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER di depan sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah kos dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kos dimaksud hingga di sebuah kamar, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER di kamar tersebut hingga Terdakwa menyerahkan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L terbungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, selanjutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa menerima uang dari saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan Terdakwa melanjutkan berbincang-bincang dengan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan tidak lama kemudian, beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL MAULANA, datang ke kamar tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER hingga menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan, dan petugas kepolisian melakukan intrograsi atas bagaimana bisa mempunyai pil double L, selanjutnya saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER menyebutkan dirinya membeli pil double L dari Terdakwa, dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas kebenaran keterangan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, berikutnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok di didalam saku celana depan sebelah kanan, Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan pil double L di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selain itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi type Note 10 warna hijau diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger AG-4348-WY No.Rangka: MH1MC2318AK006864 No. Mesin: MC23E1006980 warna hitam terparkir di depan rumah kost. Setelah itu saya di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Sdri. DELDEL. Selanjutnya saya bersama saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian Terdakwa, saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER adalah untuk memperoleh keuntungan berupa pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi AYU AMBAR WATI Alias EMBER, sebanyak 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,810 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04196/NOF/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09431/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa yang mempunyai pekerjaan serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bawa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Ayu Ambarwati pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di dalam sebuah rumah kos termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya adalah saksi Rizal Maulana berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat dalam kamar pada sebuah rumah kos Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Ayu Ambarwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada Ayu Ambarwati bermula dari laporan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi dan saksi Rizal Maulana beserta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat dalam kamar pada sebuah rumah kos Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, telah mengamankan dua orang, yaitu Terdakwa dan Ayu Ambar Wati lalu dilakukan penggeledahan terhadap Ayu Ambar Wati hingga ditemukan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L dibungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, lalu kami melakukan interogasi terhadap Ayu Ambar Wati mengenai bagaimana cara dia memperoleh pil double L dimaksud, dan Ayu Ambar Wati menyebutkan dirinya memperoleh pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya kami menanyakan kebenaran atas keterangan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut, berikutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 10 (sepuluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok, uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian kami juga menemukan barang milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY yang terparkir di depan rumah kos, selanjutnya Ayu Ambar Wati, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke unit I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dimaksud dari seseorang bernama Deldel yang saat ini masuk dalam DPO;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rizal Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Ayu Ambarwati pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di dalam sebuah rumah kos termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya adalah saksi Wasis Utomo berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat dalam kamar pada sebuah rumah kos Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada saat Terdakwa berbincang-bincang dengan Ayu Ambarwati;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada Ayu Ambarwati bermula dari laporan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi dan saksi Wasis Utomo beserta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat dalam kamar pada sebuah rumah kos Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, telah mengamankan dua orang, yaitu Terdakwa dan Ayu Ambar Wati lalu dilakukan penggeledahan terhadap Ayu Ambar Wati hingga ditemukan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L dibungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, lalu kami melakukan interogasi terhadap Ayu Ambar Wati mengenai bagaimana cara dia memperoleh pil double L dimaksud, dan Ayu Ambar Wati menyebutkan dirinya memperoleh pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya kami menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran atas keterangan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut, berikutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 10 (sepuluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok, uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian kami juga menemukan barang milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau yang berada diatas lantai, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY yang terparkir di depan rumah kos, selanjutnya Ayu Ambar Wati, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke unit I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dimaksud dari seseorang bernama Deldel yang saat ini masuk dalam DPO;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04196/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 09431/2023/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 0,810 gram, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Lea Andhika Saputra Bin Karyono; saksi Ayu Ambar Wati Alias Ember adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peredaran obat berupa pil dobel L yang dilakukan tanpa memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Ayu Ambar Wati pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di dalam sebuah rumah kos termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa menjual pil tersebut bermula ketika Terdakwa mengenal Deldel yang beralamat di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, Deldel menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa kenal dengan Ayu Ambar Wati hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor WA, selanjutnya Terdakwa menawarkan pil double L tersebut kepada Ayu Ambar Wati dan teman-teman Terdakwa yang lain apabila tertarik untuk membelinya, berikutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Ayu Ambar Wati menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menanyakan persediaan pil double L, dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau, yang sudah terpasang WA untuk menyebutkan dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Ayu Ambar Wati menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil double L, namun Terdakwa menyebutkan dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L, selanjutnya Ayu Ambar Wati memohon agar Terdakwa untuk mencari pil double L ke teman Terdakwa karena dirinya sangat membutuhkan pil double L dan Terdakwa bertanya kepada Ayu Ambar Wati untuk berapa pil double L yang dicari, berikutnya Ayu Ambar Wati menyebutkan pil double L yang dibutuhkan adalah 1 (satu) bok sambil menanyakan berapa harga atas 1 (satu) bok pil double L, kemudian Terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) bok pil double L adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ayu Ambar Wati tidak keberatan atas harga dimaksud, lalu Terdakwa akan memberi kabar kepada Ayu Ambar Wati jika pil double L sudah ada dan Ayu Ambar Wati menyetujui hal tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Deldel melalui WA untuk menanyakan persediaan pil double L dan Deldel menyebutkan masih mempunyai pil double L, berikutnya Terdakwa memesan 1 (satu) box beserta 1 (satu) kit pil double L dan Deldel menyebutkan akan memberikan kabar untuk kepastian bertemunya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Deldel menghubungi Terdakwa melalui WA untuk COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di pinggir jalan sebelah timur jembatan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimati dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang disebutkan hingga sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Deldel di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati, lalu setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Deldel dan Deldel menerima uang dari Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) kit atau 10 (sepuluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan pil double L dari Deldel dan setelah itu, Terdakwa meninggalkan tempat dimaksud untuk pulang ke rumah, berikutnya sesampai di rumah, Terdakwa membuka bungkus rokok dan plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil double L untuk mengambil 5 (lima) butir pil double L, kemudian Terdakwa meminum 5 (lima) butir pil double L sekaligus, dan setelah itu Terdakwa menghubungi Ayu Ambar Wati untuk memberitahu pil double L pesanannya sudah ada, lalu Ayu Ambar Wati meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil double L ke sebuah rumah kos temannya yang terletak di belakang Rumah Sakit Kertosono, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Ayu Ambar Wati dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY menuju ke sebuah rumah kos di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang disebutkan oleh Ayu Ambar Wati, berikutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami ban bocor sehingga Terdakwa ke tukang tambal ban terlebih dahulu hingga sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ayu Ambar Wati di depan sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah kos dan Ayu Ambar Wati mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kos dimaksud hingga di sebuah kamar, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Ayu Ambar Wati di kamar tersebut hingga Terdakwa menyerahkan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kepada Ayu Ambar Wati, selanjutnya Ayu Ambar Wati menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa menerima uang dari Ayu Ambar Wati dan Terdakwa melanjutkan berbincang-bincang dengan Ayu Ambar Wati;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, datang ke kamar tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Ayu Ambar Wati hingga menemukan 95 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) butir pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan, dan petugas kepolisian melakukan interogasi atas bagaimana bisa mempunyai pil double L, selanjutnya Ayu Ambar Wati menyebutkan dirinya membeli pil double L dari Terdakwa, dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas kebenaran keterangan Ayu Ambar Wati, berikutnya Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok di didalam saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan pil double L di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selain itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi type Note 10 warna hijau di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger AG-4348-WY warna hitam terparkir di depan rumah kost. Setelah itu Terdakwa di interrogasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Deldel;

- Bawa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada Ayu Ambar Wati adalah untuk memperoleh keuntungan berupa pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam penjual pil double L tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat dan Terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L.
- Bawa Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas perkara peredaran pil double L;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 95 (sembilan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik klip;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 10 (sepuluh) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
4. Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY, No.Ka MH1MC2318AK006864, No.Sin MC23E1006980;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Ayu Ambar Wati pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di dalam sebuah rumah kos termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa bisa menjual pil tersebut bermula ketika Terdakwa mengenal Deldel yang beralamat di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian Deldel menyampaikan bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kenal dengan Ayu Ambar Wati hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor WA, selain itu Terdakwa menawarkan pil double L tersebut kepada Ayu Ambar Wati dan teman-teman Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Ayu Ambar Wati menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menanyakan persediaan pil double L, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Ayu Ambar Wati menghubungi Terdakwa dan memohon agar Terdakwa mencariakan pil double L ke teman Terdakwa karena Ayu Ambar Wati sangat membutuhkan pil double L dengan menyebutkan pil double L yang dibutuhkan adalah 1 (satu) bok sambil menanyakan berapa harga atas 1 (satu) bok pil double L, kemudian Terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) bok pil double L adalah Rp200.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Ayu Ambar Wati tidak keberatan atas harga dimaksud, lalu Terdakwa akan memberi kabar kepada Ayu Ambar Wati jika pil double L sudah ada dan Ayu Ambar Wati menyetujui hal tersebut;

- Bawa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Deldel melalui WA untuk menanyakan persediaan pil double L dan Deldel menyebutkan masih mempunyai pil double L, berikutnya Terdakwa memesan 1 (satu) box beserta 1 (satu) kit pil double L dan Deldel menyebutkan akan memberikan kabar untuk kepastian bertemunya, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Deldel menghubungi Terdakwa melalui WA untuk COD (*Cash On Delivery/bayar di tempat*) di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang disebutkan hingga sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Deldel di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati, lalu setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Deldel dan Deldel menerima uang dari Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) kit atau 10 (sepuluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan pil double L dari Deldel dan setelah itu, Terdakwa meninggalkan tempat dimaksud untuk pulang ke rumah, berikutnya sesampai di rumah, Terdakwa membuka bungkus rokok dan plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil double L untuk mengambil 5 (lima) butir pil double L, kemudian Terdakwa meminum 5 (lima) butir pil double L sekaligus, dan setelah itu Terdakwa menghubungi Ayu Ambar Wati untuk memberitahu bahwa pil double L pesanannya sudah ada, lalu Ayu Ambar Wati meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil double L ke sebuah rumah kos temannya yang terletak di belakang Rumah Sakit Kertosono;

- Bawa selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Ayu Ambar Wati dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY menuju ke sebuah rumah kos di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang disebutkan oleh Ayu Ambar Wati, berikutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami ban bocor sehingga Terdakwa ke tukang tambal ban terlebih dahulu hingga sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ayu Ambar Wati di depan sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah kos dan Ayu Ambar Wati mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kos dimaksud hingga di sebuah kamar, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Ayu Ambar Wati di kamar tersebut hingga Terdakwa menyerahkan 95 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) butir pil double L terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kepada Ayu Ambar Wati, selanjutnya Ayu Ambar Wati menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa melanjutkan berbincang-bincang dengan Ayu Ambar Wati;

- Bawa tidak lama kemudian, beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, datang ke kamar tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Ayu Ambar Wati hingga menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan, dan petugas kepolisian melakukan interogasi atas bagaimana bisa mempunyai pil double L, selanjutnya Ayu Ambar Wati menyebutkan dirinya membeli pil double L dari Terdakwa, dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas kebenaran keterangan Ayu Ambar Wati, berikutnya Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok di didalam saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan pil double L di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selain itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi type Note 10 warna hijau di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger AG-4348-WY warna hitam terparkir di depan rumah kost. Setelah itu Terdakwa di interogasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Deldel;

- Bawa saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada Ayu Ambarwati bermula dari laporan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana beserta anggota Satresnarkoba menindaklanjuti laporan tersebut hingga berakhir melakukan menangkap terhadap Terdakwa;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Lea Andhika Saputra Bin Karyono yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoeden*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Ayu Ambar Wati pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di dalam sebuah rumah kos termasuk Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa bisa menjual pil tersebut bermula ketika Terdakwa mengenal Deldel yang beralamat di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian Deldel menyampaikan bahwa dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kenal dengan Ayu Ambar Wati hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor WA, selain itu Terdakwa menawarkan pil double L tersebut kepada Ayu Ambar Wati dan teman-teman Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Ayu Ambar Wati menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menanyakan persediaan pil double L, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya tidak mempunyai persediaan pil double L. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Ayu Ambar Wati menghubungi Terdakwa dan memohon agar Terdakwa mencari pil double L ke teman Terdakwa karena Ayu Ambar Wati sangat membutuhkan pil double L dengan menyebutkan pil double L yang dibutuhkan adalah 1 (satu) bok sambil menanyakan berapa harga atas 1 (satu) bok pil double L, kemudian Terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) bok pil double L adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ayu Ambar Wati tidak keberatan atas harga dimaksud, lalu Terdakwa akan memberi kabar kepada Ayu Ambar Wati jika pil double L sudah ada dan Ayu Ambar Wati menyetujui hal tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Deldel melalui WA untuk menanyakan persediaan pil double L dan Deldel menyebutkan masih mempunyai pil double L, berikutnya Terdakwa memesan 1 (satu) box beserta 1 (satu) kit pil double L dan Deldel menyebutkan akan memberikan kabar untuk kepastian bertemu, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Deldel menghubungi Terdakwa melalui WA untuk COD (Cash On Delivery/bayar di tempat) di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang disebutkan hingga sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Deldel di pinggir jalan sebelah timur jembatan Kalimati, lalu setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Deldel dan Deldel menerima uang dari Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) kit atau 10 (sepuluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan pil double L dari Deldel dan setelah itu, Terdakwa meninggalkan tempat dimaksud untuk pulang ke rumah, berikutnya sesampai di rumah, Terdakwa membuka bungkus rokok dan plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil double L untuk mengambil 5 (lima) butir pil double L, kemudian Terdakwa meminum 5 (lima) butir pil double L sekaligus, dan setelah itu Terdakwa menghubungi Ayu Ambar Wati untuk memberitahu bahwa pil double L pesanannya sudah ada, lalu Ayu Ambar Wati meminta Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan pil double L ke sebuah rumah kos temannya yang terletak di belakang Rumah Sakit Kertosono;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Ayu Ambar Wati dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY menuju ke sebuah rumah kos di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang disebutkan oleh Ayu Ambar Wati, berikutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami ban bocor sehingga Terdakwa ke tukang tambal ban terlebih dahulu hingga sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ayu Ambar Wati di depan sebuah rumah kos, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah kos dan Ayu Ambar Wati mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kos dimaksud hingga di sebuah kamar, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Ayu Ambar Wati di kamar tersebut hingga Terdakwa menyerahkan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L terbungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kepada Ayu Ambar Wati, selanjutnya Ayu Ambar Wati menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa melanjutkan berbincang-bincang dengan Ayu Ambar Wati;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian, beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, datang ke kamar tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Ayu Ambar Wati hingga menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan, dan petugas kepolisian melakukan interogasi atas bagaimana bisa mempunyai pil double L, selanjutnya Ayu Ambar Wati menyebutkan dirinya membeli pil double L dari Terdakwa, dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas kebenaran keterangan Ayu Ambar Wati, berikutnya Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan 10 (sepuluh) butir Pil double L yang dibungkus menggunakan grenjeng rokok di didalam saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan pil double L di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selain itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi type Note 10 warna hijau di atas lantai kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger AG-4348-WY warna hitam terparkir di depan rumah kost. Setelah itu Terdakwa di interrogasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Deldel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada Ayu Ambarwati bermula dari laporan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana beserta anggota Satresnarkoba menindaklanjuti laporan tersebut hingga berakhir melakukan menangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Ayu Ambar Wati merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotek atau Toko obat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 95 (Sembilan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 10 (sepuluh) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY, No.Ka MH1MC2318AK006864, No.Sin MC23E1006980 yang merupakan milik Terdakwa dan kepentingan persidangan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lea Andhika Saputra Bin Karyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 10 (sepuluh) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 warna hijau; dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam, No.Pol AG 4348 WY, No.Ka MH1MC2318AK006864, No.Sin MC23E1006980; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)